



Kebijakan Pendidikan Multikultural: Manfaat dan Tantangan Penempatan Peserta Didik Beragam Agama dalam Satu Rombongan Belajar

Zida Aunika

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, Indonesia

zida.aunika.2201316@students.um.ac.id

1. Pendahuluan

Sekolah menjadi tempat yang mewadahi peserta didik dengan segala latar belakangnya. Setiap peserta didik pada dasarnya memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi atas keberagaman, terutama keberagaman agama. Indonesia menjadi salah satu negara dengan keberagaman agama yang saling beriringan dalam setiap aspek kehidupan. Mengacu pada data Portal Informasi Indonesia, saat ini penganut agama islam mencapai 87,2% (207 juta) dari total penduduk Indonesia, disusul dengan 12,2% oleh penganut agama lain yang diakui pemerintah di Indonesia. Data tersebut dapat menjadi indikator bahwa keberagaman agama yang seakan menjadi “pisau bermata dua”, dalam artian sebagai faktor kekuatan dan faktor kehancuran bangsa secara bersamaan. Keberagaman agama juga nampak dalam penyelenggaraan pendidikan. Namun keberagaman agama dapat dikendalikan dengan penguatan pendidikan multikultural yang lebih digencarkan di sekolah-sekolah.

Pendidikan menjadi faktor yang sangat menentukan perubahan dan perkembangan kehidupan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan pendidikan mencakup segala aspek kehidupan, tidak terkecuali dengan aspek keagamaan. Sekolah sebagai penyelenggara pendidikan memiliki andil besar terhadap keberagaman agama di tengah-tengah praktik pembelajaran. Penguatan pendidikan multikultural diharapkan dapat mencegah kehancuran bangsa atas keberagaman agama. Sekolah dapat membuat kebijakan untuk mendukung praktik pendidikan multikultural yang harus tetap mengacu pada peraturan dan undang-undang. Kebijakan yang ditetapkan oleh setiap sekolah dapat bervariasi dengan menyesuaikan situasi dan kondisi yang dihadapi.

2. Hasil dan Pembahasan

2.1. Kebijakan Pendidikan Multikultural bagi Peserta didik Non-Islam di Madrasah

Madrasah adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan berbasis islamiyah dalam pembelajarannya, sehingga dinaungi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Penaungan tersebut sangat menentukan segala peraturan dan kebijakan yang harus dilaksanakan oleh setiap madrasah. Perbedaan yang sangat signifikan dengan sekolah adalah pemberlakuan kurikulum madrasah yang ditetapkan oleh Departemen Agama, bukan Departemen Pendidikan Nasional. Kurikulum madrasah hadir sebagai bentuk pendidikan

inklusi agama Islam. Pendirian madrasah pada dasarnya untuk mewujudkan pendidikan agama islam yang inklusif atas dasar penduduk Indonesia yang mayoritas beragama islam. Meskipun demikian, madrasah tidak pernah menolak peserta didik yang non-islam. Hal tersebut merupakan bentuk kebijakan para kepala madrasah yang secara independen dengan argumen bahwa akses pendidikan adalah hak semua warga negara tanpa membedakan agama.

Madrasah kini dipandang dengan citra lembaga pendidikan yang multikulturalisme. Masyarakat tidak melihat madrasah sebagai lembaga pendidikan keagamaan saja, tetapi juga mempertimbangkan banyak aspek pendidikan yang diselenggarakan. Beberapa aspek yang dipertimbangkan mencakup kualitas pendidik, fasilitas sekolah, prestasi peserta didik dan alumni, serta kemudahan aksesnya. Peserta didik lulusan madrasah sering kali meraih prestasi nasional hingga internasional, contohnya para peraih skor UTBK pada urutan top 10 selalu diisi oleh peserta didik madrasah. Prestasi demikian yang dipertimbangkan oleh peserta didik non-islam untuk memilih madrasah sebagai lembaga pendidikan yang ideal.

Peserta didik non-islam diberi perlakuan yang sama secara administrasi dan diakui hak-haknya, sebagaimana pernyataan Direktur KSKK Madrasah. Hak-hak peserta didik non-islam di madrasah ditemukan dalam penelitian di SMA dan SMK Muhammadiyah Kota Kupang oleh Syahrul dan Arifin (2018), yakni penyelenggaraan pendidikan agama Kristen dan Katholik. Kepala madrasah memfasilitasi peserta didik non-islam dengan penyediaan ruangan khusus hingga mendatangkan Romo serta Pendeta. Kebijakan lain yaitu hidden curriculum yang memberikan hak pada peserta didik non-islam untuk mengikuti kelas Bahasa Arab dan mempelajari agama islam tanpa melanggar batas toleransi. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan stereotype bahwa Bahasa Arab hanya digunakan oleh penganut agama islam saja. Belajar agama islam diharapkan untuk membuka konsep berpikir untuk memperkaya sudut pandang bagi peserta didik non-islam.

2.2. Manfaat Penempatan Peserta Didik Multireligi dalam Satu Rombongan Belajar

Peserta didik ditempatkan dalam suatu kelompok tertentu di setiap satuan pendidikan yang disebut dengan rombongan belajar. Penempatan peserta didik ke dalam beberapa rombongan belajar harus berdasarkan aspek tertentu, tidak terkecuali multireligi. Peserta didik berhak diterima di sekolah manapun tanpa melihat agamanya, sehingga multireligi tidak terhindarkan. Rombongan belajar multireligi secara tidak langsung membawa kebermanfaatannya yang berdampak besar dalam proses pembelajaran. Pertama, memperdalam toleransi peserta didik akan keberagaman agama di kelas. Peserta didik dalam kelas multireligi akan cenderung memiliki toleransi yang dalam, terlihat dari cara menyikapi perbedaan agama. Mereka mudah memahami konsep hubungan dengan Tuhan (*hablumilnallah*) dan hubungan sesama manusia (*habluminannas*). Kedua, memperkaya pengalaman pembelajaran peserta didik terutama pada saat diskusi atau pembahasan mengenai perbedaan pandangan masing-masing agama. Penemuan pandangan yang berbeda akan semakin membuka konsep berpikir peserta didik untuk menerima informasi baru, sehingga mereka siap untuk hidup dalam kehidupan global. Kegiatan semacam itu banyak ditemui dalam pembelajaran interaktif PPKN serta menjadi wujud pelaksanaan P5 kurikulum merdeka belajar. Ketiga, pemberdayaan peserta didik untuk memilih kepercayaan yang hendak mereka anut dengan didasari pengetahuan matang dan mempertanggungjawabkannya sebagai individu beragama.

2.3. Tantangan Penempatan Peserta Didik Multireligi dalam Satu Rombongan Belajar

Kelas multireligi tentu saja membawa resiko yang tidak terhindarkan. Pertama, potensi terjadinya konflik antaragama akibat perbedaan pandangan muncul. Biasanya tantangan ini akan muncul jika peserta didik tidak terbiasa merasakan perbedaan. Kedua, diskriminasi terhadap peserta didik yang agamanya minoritas di kelas. Hal demikian banyak dirasakan oleh peserta didik yang menganut agama minoritas dalam suatu lembaga pendidikan keagamaan. Mereka dianggap outsider, sering kali takut untuk membela diri karena merasa kalah jumlah. Tantangan tersebut hadir ketika peserta didik belum sepenuhnya memahami dan menerapkan toleransi di kelas. Ketiga, kemungkinan penurunan ketaatan peserta didik pada ajaran agama yang telah dianut. Kebanyakan peserta didik akan menganut agama yang juga dianut oleh orang tuanya. Namun dewasa ini banyak peserta didik yang memutuskan untuk menganut agama yang mereka percayai membawa berkah bagi kehidupan setelah mempelajarinya di sekolah. Bahkan beberapa dari mereka mulai meragukan kebenaran agama yang sedang dianut karena adanya proses diskusi dalam kelas multireligi yang salah penafsiran. Hal tersebut sejalan dengan pembelajaran kurikulum merdeka belajar yang semi konstruktivistik, dalam artian guru hanya sebagai fasilitator bukan pusat pembelajaran lagi.

2.4. Urgensi Pendidikan Multikultural sebagai Langkah Preventif Konflik Agama di Indonesia

Urgensi pendidikan multikultural mengacu pada bangsa Indonesia yang memang berbeda-beda dari banyak aspek, salah satunya agama. Setiap penganut agama tersebar di seluruh satuan pendidikan di Indonesia, sehingga banyak kelas multireligi yang muncul. Keberagaman agama memang tidak terhindarkan, namun hal tersebut dapat dikendalikan dengan penyelenggaraan pendidikan multikultural di setiap satuan pendidikan.

Daftar Rujukan

- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2022. Mainstreaming Madrasah di Tahun Toleransi. (Online), <https://kemenag.go.id/opini/mainstreaming-madrasah-di-tahun-toleransi-3jr918>, diakses Tanggal 10 Oktober 2023.
- Portal Informasi Indonesia. 2020. Agama. (Online), <https://indonesia.go.id/profil/agama>, diakses Tanggal 10 Oktober 2023.
- Syahrul dan Arifin. 2018. Kebijakan Pendidikan Multikultural pada Peserta Didik Non-Islam di Sekolah Muhammadiyah Kota Kupang. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(2), 1-9. (Online), <https://doi.org/10.24269/jpk.v3.n2.2018.pp1-9>, diakses Tanggal 10 Oktober 2023